

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 028/B/TP/VLHH/III/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV TEGAN FURNINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8C No. 6, Kelurahan Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 473/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 24 Februari 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV TEGAN FURNINDO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor: 018-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV TEGAN FURNINDO**  
Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok C
2. Alamat Kantor : No.6, Desa Bampakerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
PBUI CV TEGAN FURNINDO dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021 perubahan ke-  
1 tanggal 26 Januari 2022 melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari Kayu : 9.600 m<sup>3</sup> per tahun  
Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok C
6. Lokasi Pabrik : No.6, Desa Bampakerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.  
Direktur Utama : Mochammad Hermawan Alfianto
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Bernandus Sony Ari Rustanto  
Komisaris : Sugeng Biantoro
8. Nama MR *Auditee* : Fitriana

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 28 Februari 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 28 - 29 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 29 Februari 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Sabtu, 16 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV TEGAN FURNINDO dinyatakan LULUS Sertifikasi.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-



			Perizinan komersial kegiatan usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	: 42.829.692.5-503.000.
		b.	Nama	: CV TEGAN FURNINDO.
c.		Alamat	: Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 8C No.6, Bambangrepp, Ngaliyan.	
d.		29 Juni 2021		
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 13 Februari 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut: Nama Badan Usaha : CV TEGAN FURNINDO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1263000603503 Nama Penanggung Jawab : Mochammad Hermawan Alfianto Jabatan : Direksi Alamat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 8C No.6, Desa Bambangrepp, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Prop Jawa Tengah. No. Telepon : 08122864734 Bidang Usaha/Kegiatan dan KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).	

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Informasi dari dokumen pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa, jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan adalah limbah berupa serbuk, limbah sisa finishing, limbah bekas packing dan sisa makanan serta limbah hitam/toilet. Pengelolaan yang dilakukan oleh CV TEGAN FURNINDO adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Limbah serbuk kayu dilakukan penampungan ditempat sampah dan melalui pihak ketiga akan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA).</li> <li>Limbah sisa finishing serta limbah bahan berbahaya dan beracun dikumpulkan ditempat khusus dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut.</li> <li>Sampah bekas packing berupa kertas yang masih lebar dikumpulkan dan dijual kembali, sedangkan yang kecil dikumpulkan dalam wadah dan dibuang ke TPA.</li> <li>Limbah bekas bungkus dan sisa makanan akan dipisahkan, untuk sisa makan berupa sampah organik dan anorganik dipisahkan dan untuk selanjutnya akan dibuang ke TPA.</li> <li>Limbah hitam/Toilet dari aktifitas karyawan dibuang ke saluran pembuangan berupa septiteng.</li> <li>Guna antisipasi terhadap bahaya kebakaran dilakukan pemasangan tanda bahaya dan rambu larangan merokok, serta jalur tanda evakuasi apabila terjadi bahaya dan tersedia APAR.</li> </ol>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV TEGAN FURNINDO Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama : CV TEGAN FURNINDO</li> <li>Perusahaan</li> <li>Alamat : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok</li> <li>Perusahaan 8C No.6, Desa Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah, Kode Pos; 50211</li> <li>Nomor Telepon : 08122864734</li> <li>Email : teganfurnindo@gmail.com</li> <li>Status : PMDN</li> <li>Penanaman</li> </ul> </li> </ul>

			<p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Koordinat : -7°0'19,387"S, 110°22'2,942"E</p> <p>Lokasi</p> <p>Kode Klasifikasi : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)</p> <p>Baku Lapangan</p> <p>Usaha</p> <p>Indonesia</p> <p>(KBLI)</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CV TEGAN FURNINDO memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021 perubahan ke-1 tanggal 26 Januari 2022 melalui Sistem OSS RBA berfungsi sebagai angka pengenal impor (API-P).</li> </ul> <p>Nama Pelaku : CV TEGAN FURNINDO</p> <p>Usaha</p> <p>Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok C No.6, Desa Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Prop Jawa Tengah.</p> <p>Kode Pos : 50211</p> <p>Nomor Telepon : 08122864734</p> <p>Email : teganfurnindo@gmail.com</p> <p>Status : PMDN</p> <p>Penanaman</p> <p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Jenis Angka : API-P</p> <p>Pengenal Impor</p> <p>Kode Klasifikasi : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)</p> <p>Baku Lapangan</p> <p>Usaha</p> <p>Indonesia</p> <p>(KBLI):</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	CV TEGAN FURNINDO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri,

Justifikasi	tidak melalui kelompok.
-------------	-------------------------

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak tersedia kontrak, tetapi tersedia dokumen Pesanan Pembelian CV TEGAN FURNINDO kepada pemasok dan seluruh penerimaan kayu gergajian tersedia bukti pembayaran berupa Bukti Transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Februari 2022 s.d Januari 2024 CV TEGAN FURNINDO telah menerima kayu gergajian sebanyak 45 kali dengan jumlah <b>24.535</b> keping sama dengan <b>348,8116 m<sup>3</sup></b> .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV TEGAN FURNINDO didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai S-Legalitas dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO bahan bakunya adalah kayu gergajian dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok CV TEGAN FURNINDO telah memiliki S-Legalitas yang masih aktif Nomor: TRIC-IDN-TL-496 berlaku tanggal 09 November 2022 s.d 08 November 2028, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 04 Januari Februari 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 18/TGF/HR-SK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, tetapi tidak tersedia laporan hasil pengecekan DM karena pemasok CV TEGAN FURNINDO telah memiliki S-Legalitas yang masih aktif.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, hasil produksi untuk bahan baku kayu gergajian menjadi furnitur setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata 57,38% dan untuk furnitur setengah jadi diproses menjadi furnitur jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100% karena tidak terjadi perubahan bentuk dan ukuran.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk CV TEGAN FURNINDO sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021 perubahan ke-1 tanggal 26 Januari 2022 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 9.600 m <sup>3</sup> per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Februari 2022 s.d Januari 2023 adalah sebesar 18.376 pcs atau setara dengan 44,2597 m <sup>3</sup> dan bulan Februari 2023 s.d Januari 2024 adalah sebesar 59.977 pcs atau setara dengan 152,1143 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV TEGAN FURNINDO periode Februari 2022 s.d Januari 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku yang menggambarkan stok awal, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok akhir produk dan penjualan periode bulan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		Februari 2022 s.d Januari 2024, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV TEGAN FURNINDO tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen produksi dan penjualan CV TEGAN FURNINDO periode Februari 2022 s.d Januari 2024 dimana Stok awal produk dan hasil produksi sebanyak 78.422 pcs dengan volume 196,8907 m <sup>3</sup> dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 4.790 pcs dengan volume 159,6707 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 73.632 pcs dengan volume 37,2200 m <sup>3</sup> , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV TEGAN FURNINDO dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV TEGAN FURNINDO tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV TEGAN FURNINDO tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV TEGAN FURNINDO tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 473/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 25 Februari 2022 berlaku dari tanggal 25 Februari 2022 sampai tanggal 24 Februari 2028, dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV TEGAN FURNINDO tanggal 03 Januari 2022 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung jawab K3 CV TEGAN FURNINDO Nomor: 06/TGF-GA/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Ibu Fitriana sebagai Penanggung jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan dan lainnya). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Februari 2022 s.d

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	Januari 2024 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV TEGAN FURNINDO dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan kerja CV. TEGAN FURNINDO tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk maupun terlibat dalam perkumpulan Serikat Pekerja (SP) baik didalam maupun diluar perusahaan, serta hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO belum memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan instansi terkait, tetapi telah membuat Draft Peraturan Perusahaan dan mendapat Tanda Terima Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan CV TEGAN FURNINDO dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang tanggal 05 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Karyawan CV TEGAN FURNINDO jumlah karyawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Fitriana yang lahir pada tanggal 22 Februari 1996 sehingga berusia 28 tahun dan mulai diterima kerja tanggal 01 Juli 2021 sehingga usia saat masuk kerja 25 tahun 3 bulan, dengan demikian CV TEGAN FURNINDO tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

	Justifikasi	Direktur Nomor: 21/TGF/HR_SK/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang menyatakan bahwa CV TEGAN FURNINDO mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.
--	-------------	---

**Yogyakarta, 16 Maret 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur